



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga integritas lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, diperlukan pelaksanaan tata kelola lembaga yang baik sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Maka dipandang perlu menerapkan *Whistle Blowing System* sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;

b. bahwa untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan peran serta pegawai, masyarakat dan instansi lain secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoR 5135);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada pengarah
3. Ketua
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di

- lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*.
4. Wakil Ketua
- a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris
- a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan;
6. Anggota
- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi pencegahan, penegakan hukum Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang

- relevan dengan pengaduan;
- e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan menjadi pada pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
 - h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan pengaduan yang disampaikan pegawai/masyarakat;
 - j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja *Whistle Blowing System*;
 - k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun 2023.

KE EMPAT : Susunan nama-nama keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2023 yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TIM
KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI EMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tugas
1.	Muhammad Taqiyuddin	Ketua	Pengarah
2.	Danny M.M Pora	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
4.	Podang Wahyowidoro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhumas	Wakil Ketua
5.	Wiwit Tuswanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6.	Dewi Nurwiryasasih	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Artanty Arsyad	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN